

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok yaitu :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- b. Peran serta dan prakarsa masyarakat
- c. Pemertaan dan memperhatikan potensi
- d. Keanekaragaman daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah di dalam masyarakat demokratis dewasa ini, yakni ditandai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilakukan dalam rangka mempererat kembali keutuhan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta, 2005) h. 146

<sup>2</sup>Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h.176

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pergeseran dominansi tersebut secara langsung maupun tidak langsung tentunya berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, termasuk tingkat pemerintahan kecamatan yang menjadi fokus penelitian. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Mencermati eksistensi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak di wilayah Kabupaten dan/atau Kota, maka Camat selaku kepala pemerintahan kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kecamatan dimaksud. Di sinilah tugas dan kewenangan Camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakannya sebaik mungkin, karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya.

Dapat dipahami, bahwa Camat mengemban serangkaian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam rumusan ayat (1) Pasal 225 UU No.

23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada rumusan tugas camat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa

Camat mengemban tugas sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan di wilayah kekuasaannya, baik itu menyangkut pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban maupun pelayanan masyarakat dan tugas lainnya.

Camat merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab menangani sebagian urusan otonomi daerah, khususnya di daerah kabupaten/kota. Pasal 226 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”.

Keberadaan Camat sebagai perangkat daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan baik secara administratif maupun fungsional. Artinya Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah di wilayah Kabupaten/Kota atas tugas-tugas yang telah dilimpahkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Camat harus berusaha menjalankan tugas-tugas pemerintahan maupun pelayanan masyarakat (*public server*) tersebut secara optimal.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Camat, diyakini mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kelancaran pencapaian tujuan otonomi daerah yang diharapkan, karena kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian efektivitas kinerja Camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinir pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakatnya dalam segala bidang menjadi tuntutan logis dewasa ini.

Tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Camat tidak semata urusan pemerintahan, tetapi berbagai kewenangan lain yang telah dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Camat harus mampu mengkoordinasikan Kepala Desa/Kelurahan serta instansi terkait dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan tugas Camat yang huruf (d), yaitu penerapan dan penegakan Peraturan Daerah.

Mengenai wilayah kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan mengenai wilayah kecamatan dan camat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengambil dasar hukum dari tugas camat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Dalam Pasal 10 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa, Camat dalam memimpin kecamatan bertugas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut bahwa camat bertugas untuk menerapkan Peraturan Daerah dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tugas camat tersebut tidak dilakukan secara internal saja tetapi juga harus bekerja sama dengan instansi lain yang terkait yang berhubungan dengan penerapan dan penegakan peraturan tersebut.

Wilayah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah kecamatan yang cukup luas dan termasuk wilayah Ibukota Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kota Bagansiapiapi. Tentunya wilayah ini termasuk wilayah yang cukup padat dan banyak penduduknya dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah merupakan suatu yang sangat penting dilakukan, dipantau dan diawasi oleh camat di wilayahnya. Namun dalam kenyataannya penerapan dan penegakan peraturan daerah tersebut tidak semudah apa yang diungkapkan, berbagai hal dan kendala dapat dihadapi oleh camat dalam melaksanakan tugas tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah di wilayah kecamatan, camat berhadapan dengan berbagai macam kalangan masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan, pengusaha, pegawai dan sebagainya, yang tidak mudah untuk diberi pemahaman mengenai arti pentingnya sebuah peraturan daerah dalam penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan payung hukum untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan, tanpa peraturan daerah tersebut pemerintah daerah tidak mempunyai aturan untuk berbuat dan membangun daerah.

Dari uraian dan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, bahwa tugas camat dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah di wilayahnya tidak semudah apa yang diungkapkan. Dalam kenyataannya masih banyak peraturan daerah yang sudah diberlakukan tidak dapat diterapkan di wilayah kecamatan, seperti peraturan daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi sampah/kebersihan dan sebagainya, karena masih ada masyarakat yang belum memahami dan patuh terhadap peraturan daerah tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh mengenai masalah ini dalam suatu penelitian yang berbentuk skripsi, dengan mengambil judul:

**“PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH CAMAT DI KECAMATAN BANGKO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN”.**

#### **B. Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikaji, yaitu yang berhubungan dengan tugas camat dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, hambatan yang dihadapi oleh camat dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah, serta upaya yang dilakukan dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tersebut.

### C. Rumusan Masalah

Dari masalah tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan dan penegakan Peraturan Daerah oleh Camat di Kecamatan Bangko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Camat dalam menerapkan dan menegakkan Peraturan Daerah di Kecamatan Bangko?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat di Kecamatan Bangko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh camat dalam menerapkan dan menegakkan peraturan daerah di Kecamatan Bangko

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat.

**E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang dilakukan di lapangan atau langsung kepada masyarakat.<sup>3</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,<sup>4</sup> artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat.

**2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini dalam wilayah Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada peraturan daerah yang belum berhasil diterapkan di lingkungan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

<sup>4</sup> *Ibid*, h.50



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah camat, sekretaris camat, staf pada bagian pemerintahan, serta tokoh masyarakat di Kecamatan Bangko. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan dan penegakan peraturan daerah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>5</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh camat di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>6</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

<sup>6</sup> *Ibid*, h.30

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>7</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>8</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Camat Bangko 1 orang, Kasi pada Bagian Pemerintahan sebanyak 1 orang, dengan metode total sampling, artinya penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 35 orang diambil sampelnya sebesar 10% berjumlah 3 orang, dan tokoh masyarakat 3 orang, dengan metode purposive sampling, artinya penulis memilih sendiri populasi yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Camat Bangko	1	1	100%	Total Sampling
2	Kasi Bagian Pemerintahan	1	1	100%	Total Sampling
3	Satpol PP	35	3	10%	Purposive Sampling
4	Tokoh masyarakat	2	2	100%	Total Sampling
	Jumlah	39	7	-	-

Sumber: Data lapangan, 2019

## 6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>8</sup>*Ibid*, h.119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Camat Bangko, Kasi Pemerintahan, anggota Satpol PP, dan tokoh masyarakat, mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, serta menganalisa data

<sup>9</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

<sup>10</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir, dan Gambaran tentang Kecamatan Bangko.

### BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas yang menggambarkan mengenai pemerintah daerah, pengertian kecamatan, dan peraturan daerah.

### BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai penerapan dan penegakan peraturan daerah oleh Camat di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan, serta hambatan yang dialami oleh Camat dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah di Kecamatan Bangko.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

